



PENETAPAN

Nomor 0037 /Pdt.P/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. **Risal Malumbot**, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Nain Jaga II, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai, “ **PEMOHON I** ”;
2. **Yanti Ilam**, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Nain Jaga II, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai, “ **PEMOHON II** ”.

Untuk selanjutnya keduanya disebut **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2016, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mdo dengan tambahan penjelasan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Risal Malumbot) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2000 di Nain wilayah hukum Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dengan seorang perempuan yang bernama Yanti Ilam (Pemohon II) menurut syariat Islam dihadapan Pegawai Syara' yang bernama Bapak Akuba dengan Wali Nikah ayah kandung dari isteri Pemohon bernama : Bapak Dahyan Ilam dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Muchlis Hasyim dan Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsidin Jamada dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Yanti Ilam, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Nain Nomor : 66/SKTM/DN-KW/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Risal Malumbot) dengan Pemohon II (Yanti Ilam) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2000 di Nain;
- c. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 14 Juli 2016 halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan permohonan Pengesahan Nikah, akan tetapi para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsidin Jamada, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Imam Masjid, bertempat tinggal di Desa Naen Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sesama jamaah dan mereka sebagai suami istri sah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tapi saksi tahu para Pemohon sudah menikah karena 3 hari setelah menikah para Pemohon melapor kepada saksi;
 - Bahwa para Pemohon melaporkan kepada saksi bahwa ketika menikah pada tanggal 23 Maret 2000 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 14 Juli 2016 halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak melapor kepada saksi dan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
- 2. Mukhlis Hasyim, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Guru Honor, bertempat tinggal di Desa Naen Jaga II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tapi saksi tahu para Pemohon sudah menikah karena saksi masih keluarga;
 - Bahwa para Pemohon melaporkan kepada saksi bahwa ketika menikah pada tanggal 23 Maret 2000 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sejak melapor kepada saksi dan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk Pengesahan Nikah dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 14 Juli 2016 halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa untuk itu harus dibuktikan apakah pernikahan Para Pemohon memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya huruf (a) angka (22), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Nikah berdasarkan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, akan tetapi para saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan mana harus dikesampingkan, karena tidak didasarkan pada pengetahuan langsung, sebab untuk mengetahui siapa yang bertindak jadi wali nikah, saksi nikah dalam suatu peristiwa nikah, seseorang harus ada di tempat pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tersebut diatas telah dikesampingkan, akan tetapi Pengadilan berpendapat, bahwa dengan tidak adanya pengingkaran dari masyarakat setempat, maka perkawinan harus dianggap telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa sejak menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syech Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 930 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Pengadilan sebagai berikut :

Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 14 Juli 2016 halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan sela Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 14 Juli 2016 yang telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Risal Malumbot**) dengan Pemohon II (**Yanti Ilam**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2000 di Desa Naen, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan di Manado pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah, oleh **Drs. Mohammad H. Daud, M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 14 Juni 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Zuhaeda Selong, SH

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 14 Juli 2016 halaman 6 dari 7



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. Nihil
2. ATK	Rp. Nihil
3. Panggilan	Rp. Nihil
4. Redaksi	Rp. Nihil
5. Meterai	Rp. Nihil

J u m l a h **Rp. Nihil**

Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 14 Juli 2016 halaman 7 dari 7